



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 77 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Padang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kota Padang.

**BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Perhubungan yaitu :
 - a. UPTD Pelabuhan teluk Bungus;
 - b. UPTD Penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. UPTD Perpajakan;
 - d. UPTD Terminal Angkutan Kota;
 - e. UPTD Terminal Angkutan Barang; dan

- f. UPTD Trans Padang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasikan sebagai berikut :
- UPTD Pelabuhan teluk Bungus merupakan UPTD dengan klasifikasi A;
 - UPTD Penguji Kendaraan Bermotor merupakan UPTD dengan klasifikasi A;
 - UPTD Perparkiran merupakan UPTD dengan klasifikasi A;
 - UPTD Terminal Angkutan Kota merupakan UPTD dengan klasifikasi B;
 - UPTD Terminal Angkutan Barang merupakan UPTD dengan klasifikasi A; dan
 - UPTD Trans Padang merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

BAB III
UPTD PELABUHAN TELUK BUNGUS
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 3

- UPTD Pelabuhan Teluk Bungus merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- UPTD Pelabuhan Teluk Bungus dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Teluk Bungus terdiri atas :
 - kepala UPTD;
 - sub bagian tata usaha; dan
 - kelompok jabatan fungsional.
- Bagan struktur organisasi UPTD Pelabuhan Teluk Bungus tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 5

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Pelabuhan Teluk Bungus ditetapkan sebagai berikut :

- Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- Sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Pelabuhan Teluk Bungus
Pasal 6

- UPTD Pelabuhan Teluk Bungus mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan, Pelayanan Jasa Kepelabuhan, Pemeliharaan, Perawatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan serta melaksanakan Keamanan dan Ketertiban dalam daerah lingkungan kerja Pelabuhan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelabuhan Teluk Bungus mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. mengelola penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
- b. melaksanakan urusan lalu lintas dan angkutan serta pelayanan jasa kepelabuhan;
- c. menyelenggarakan pendokumentasian dan publikasi UPTD pelabuhan Teluk Bungus;
- d. melaksanakan penilikan terhadap angkutan, pemeliharaan dan perawatan bangunan, dermaga, kolam pelabuhan, perawatan pelabuhan umum Teluk Bungus serta kapal kerja;
- e. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendaharawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban pelabuhan dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan serta bantuan sar;
- g. melakukan penilikan kegiatan lalu lintas angkutan perairan yang meliputi kapal penumpang, barang dan hewan serta pemantauan tarif angkutan dan trayek;
- h. membina Tenaga Kerja Bongkar Muat dan pemantauan tarif Tenaga Kerja Bongkar Muat;
- i. melakukan pemeriksaan nautis/teknis kapal, pengukuran dan status hukum kapal, bangunan kapal, pencegahan pencemaran, pengurusan dokumen, perjanjian kerja laut, penijilan awak kapal, pemberian sertifikasi keselamatan kapal, surat, surat kebangsaan kapal, hipotik kapal dan pengeluaran Surat Izin Berlayar serta pengusutan bencana kapal;
- j. menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pelabuhan Teluk Bungus; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala
Pasal 7

Kepala UPTD Pelabuhan Teluk Bungus memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelabuhan Teluk Bungus mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free
k melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UPTD PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) UPTD Penguji Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Penguji Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD Penguji Kendaraan Bermotor terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Penguji Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 11

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Penguji Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub bagian tata usaha merupakan jabatan structural eselon IV. b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 12

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan di bidang teknis operasional pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. mengelola penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan persetujuan kepala dinas perhubungan dalam hal secara uji petik dengan bantuan petugas penguji melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendaharawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan pengujian dan persiapan teknologi terapan di lapangan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PDF Eraser Free

Paragraf 2
Kepala
Pasal 13

Kepala UPTD Penguji Kendaraan Bermotor memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 14

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Penguji Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
UPTD PERPARKIRAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 15

- (1) UPTD Perpustakaan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Perpustakaan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perpustakaan terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Perpustakaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PDF Eraser Free

**Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 17**

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Perparkiran ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV. b.

**Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Perparkiran
Pasal 18**

- (1) UPTD Perparkiran mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan urusan pengelolaan perparkiran di Kota Padang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perparkiran mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. mengelola penatausahaan program/ kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. mengawasi dan mengendalikan pengelolaan perparkiran;
 - c. menyelenggarakan dokumentasi dan publikasi UPTD;
 - d. melakukan pembinaan serta menindak penyelenggaraan parkir-parkir liar dalam daerah;
 - e. melakukan penertiban dan pengamanan lokasi-lokasi parkir serta menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib;
 - f. mengawasi setiap penyelenggaraan perparkiran baik parkir di tepi jalan umum, tempat khusus, tempat insidental dan tempat parkir swasta;
 - g. mengatur dan menata pelataran perparkiran;
 - h. menyelenggarakan kegiatan perparkiran;
 - i. menjaga kerapian parkir kendaraan;
 - j. menjaga kebersihan dan keindahan pelataran perparkiran;
 - k. melaksanakan pemungutan dan penyeteroran retribusi ke kas daerah melalui bendaharawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. menyusun pembukuan dan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan retribusi parkir;
 - m. menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan kelancaran penerimaan serta tindakan-tindakan yang akan timbul terhadap pihak ketiga; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2
Kepala
Pasal 19**

Kepala UPTD Perparkiran memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

PDF Eraser Free

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 20

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Penguji Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
UPTD TERMINAL ANGKUTAN KOTA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 21

- (1) UPTD Kendaraan Angkutan Kota merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Kendaraan Angkutan Kota dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kendaraan Angkutan Kota terdiri atas :
 - a. kepala UPTD; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Terminal Angkutan Kota tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 23

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Kendaraan Angkutan Kota ditetapkan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Terminal Angkutan Kota
Pasal 24

- (1) UPTD Terminal Angkutan Kota mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas mengatur, mengelola arus keluar masuk kendaraan Angkutan Kota, Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan Terminal Angkutan Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Terminal Angkutan Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. mengelola penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. menyelenggarakan dokumentasi dan publikasi UPTD;
 - c. mengatur dan menata pelataran terminal;
 - d. mengatur pemberangkatan menurut jadwal perjalanan yang ditetapkan;
 - e. melakukan pencatatan kendaraan dan barang keluar masuk terminal;
 - f. mendata jumlah kedatangan dan keberangkatan kendaraan, menyusun jadwal keberangkatan kendaraan dari terminal berdasarkan Kartu Pengawasan dan Daftar Waktu Perjalanan;
 - g. melakukan pencatatan jumlah penumpang dan kendaraan yang keluar masuk terminal;
 - h. mengawasi pelaksanaan tarif angkutan yang ditetapkan;
 - i. memeriksa buku uji, kartu pengawasan yang menyangkut masa berlaku, keaslian dan keabsahan, rute didalam trayek serta pelaksanaan jam perjalanan sesuai dengan Daftar Waktu Perjalanan;
 - j. memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan terminal;
 - k. menyelesaikan pertikaian/perselisihan antar awak kendaraan dan penumpang serta pengunjung terminal;
 - l. membina dan mengarahkan personil keamanan dalam rangka pengawasan keamanan dan ketertiban di lingkungan terminal;
 - m. menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat terlarang;
 - n. mengawasi dan melaksanakan kebersihan dalam terminal;
 - o. mengangkat dan membuang sampah, mulai dari tempat penyapuan, penumpukan sementara sampai pembuangan akhir;
 - p. mengangkat dan membuang sedimen yang berada dalam riol-riol di terminal;
 - q. memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang kebersihan dan keindahan kepada petugas dan pedagang, pengusaha jasa serta pengguna sarana dan prasarana terminal;
 - r. memelihara dan mengingatkan pengelola wc umum untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
 - s. meneliti, mengawasi pemasangan listrik dari pedagang/ pengusaha jasa dilingkungan pasar;
 - t. melaksanakan proses administrasi dan pemungutan retribusi masuk terminal;
 - u. melaksanakan proses administrasi izin kendaraan masuk terminal; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PDF Eraser Free

**Paragraf 2
Kepala
Pasal 25**

Kepala UPTD Kendaraan Angkutan Kota memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

**BAB VII
UPTD TERMINAL ANGKUTAN BARANG
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 26**

- (1) UPTD Terminal Angkutan Barang merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Terminal Angkutan Barang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi UPTD Terminal Angkutan Barang terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Terminal Angkutan Barang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 28**

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Terminal Angkutan Barang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Terminal Angkutan Barang
Pasal 29**

- (1) UPTD Terminal Angkutan Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam angkutan barang memberikan pelayanan administrasi, mengatur arus keluar masuk dalam Kota Padang, Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan Terminal Angkutan Barang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Terminal Angkutan Barang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. mengelola penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan asset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. mengatur dan menata pelataran terminal angkutan barang/truk;
 - c. menyelenggarakan dokumentasi dan publikasi UPTD;
 - d. mengatur areal pemberangkatan dan kedatangan angkutan barang/truk;

PDF Eraser Free

- e. melakukan pencatatan kendaraan angkutan barang yang keluar masuk terminal;
- f. mengawasi pelaksanaan bongkar muat angkutan barang/truk di terminal;
- g. mengawasi pelaksanaan pengaturan sirkulasi arus lalu lintas bagi kendaraan bermotor angkutan barang untuk siang hari dan malam hari yang memasuki wilayah kota padang tanpa izin;
- h. mengawasi kendaraan angkutan barang yang memakai badan atau bahu jalan sebagai tempat pool atau pangkalan;
- i. mengawasi pelaksanaan angkutan barang/truk yang melakukan bongkar muat diluar terminal;
- j. mengawasi pelaksanaan pengangkutan barang dari terminal untuk siang hari menggunakan kendaraan jenis pick up dan sejenisnya untuk memasuki wilayah kota padang;
- k. melakukan pembinaan terhadap petugas terminal angkutan barang;
- l. melakukan pembinaan terhadap para pengusaha angkutan barang;
- m. mengawasi pelaksanaan tarif angkutan barang yang telah ditetapkan;
- n. menyelesaikan penyelesaian antar awak angkutan barang;
- o. mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban serta bahaya kebakaran dalam lingkungan terminal;
- p. menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan ditempat terlarang;
- q. mengawasi dan melaksanakan kebersihan dilingkungan terminal;
- r. mengangkat dan membuang sampah, mulai dari tempat penyapuan, penumpukan sementara sampai pembuangan akhir;
- s. melakukan pemeriksaan terhadap truk-truk angkutan barang baik dari segi administrasi maupun kebaikan jalan kendaraan;
- t. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendaharawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. menyediakan gudang dan atau lapangan penumpukan barang untuk bongkar muat di dalam terminal;
- v. memeriksa kartu pengawasan dan jadwal perjalanan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala
Pasal 30

Kepala UPTD Terminal Angkutan Barang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 31

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Terminal Angkutan Barang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;

PDF Eraser Free

- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
UPTD TRANS PADANG
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 32

- (1) UPTD Trans Padang adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Trans Padang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi UPTD Trans Padang terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Trans Padang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 34

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Trans Padang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Trans Padang
Pasal 35

- (1) UPTD Trans Padang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dalam pengelolaan angkutan umum massal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Trans Padang mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan Trans Padang;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan Trans Padang;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Trans Padang;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Trans Padang;

- menyelola*
- e. melakukan pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - f. menyusun program dan perencanaan serta anggaran kegiatan pengelolaan yang bersifat teknis dan operasional;
 - g. melaksanakan penatausahaan program atau kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - h. mengawasi dan mengendalikan pengoperasian angkutan massal;
 - i. menyelenggarakan dokumentasi; dan
 - j. melakukan pembinaan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh operator terhadap standar pelayanan minimal pengoperasian angkutan massal.

Paragraf 2
Kepala
Pasal 36

Kepala UPTD Trans Padang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 37

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Trans Padang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA KERJA
Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2) dan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 tentang UPT Trans Padang sepanjang mengatur mengenai Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 77

**LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PELABUHAN TELUK BUNGUS**




WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

**LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 97 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR**




WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

**LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PERPARKIRAN**



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

**LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD TERMINAL ANGKUTAN KOTA**




WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

**LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD TERMINAL ANGKUTAN BARANG**




WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

**LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD TRANS PADANG**



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI